



Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Risman Togala ISSN: 2808-1307
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 3, No. 1, April 2023
okrisman23@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Togala, R. (2023). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(1), 74-81.

Abstrak

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.. Hasil penelitian diperoleh bahwa, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Adaka Jaya adalah sebagai berikut: (1) Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya melaksanakan penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Adaka Jaya dalam pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat desa Adaka Jaya. (3) Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di desa Adaka Jaya dalam penyampaian laporan Penggunaan APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. (4) Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan Asas umum pengelolaan keuangan desa disebabkan beberapa hal. Rekomendasi yang dapat kami sampaikan: 1). Pemernitah daerah maupun pemerintah desa harus melakukan reformasi borokrasi melalui penataan struktur yang proporsional. 2). Peningkatan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan public. 3). Menata system administrasi desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di daerah.

Kata Kunci: Perencanaan dan Pertanggungjawaban, Pengelolaan Pendapatan, Belanja Desa

Abstract

Analysis of Village Revenue and Expenditure Budget Management (APBDesa) in Adaka Jaya Village, Buke District, Konawe Selatan Regency. Village Expenditures (APBDesa) in Adaka Jaya Village, Buke District, Konawe Selatan District have not fully implemented the implementation of the Principles of Village Financial Management. (2) Accountability of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in the Adaka Jaya village under the supervision of both the government and the Adaka Jaya village community. (3) Reports on the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) in the village of Adaka Jaya in submitting reports on the use of the APBDesa to the upper level government are carried out through a periodic reporting system. Although the application of the principle of accountability at this stage is still limited to physical accountability, the administrative side is still not fully implemented properly. (4) The accountability of APBDesa, both technically and financially, is not in accordance with the general principles of village financial management due to several reasons. Recommendations that we can convey: 1). Regional and village governments must carry out bureaucratic reform through proportional structural arrangements. 2). Improving the quality of each work unit in public services. 3). Setting up the village administration system in accordance with regulations that have been set in the region.

Keywords : Planning and Accountability, Revenue Management, Village Spending

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tentu menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan di segala bidang dan hal ini adalah keinginan yang luhur dari masyarakat kita secara umum oleh sebab itu, perlu dilaksanakannya pembangunan yang juga dapat diartikan sebagai perubahan terus-menerus dan berkelanjutan menuju perbaikan serta kemajuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka peran dan fungsi organisasi pemerintah desa sangatlah strategis. Desa merupakan tingkatan pemerintah terendah di dalam struktur pemerintahan di Indonesia tetapi merupakan wilayah yang mempunyai otonomi paling luas.

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan program-program pemerintah. Oleh karena itu mutlak bila kemampuan sumber daya manusia pada organisasi pemerintah desa harus dipersiapkan untuk meningkatkan kinerjanya dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) No. 25/2000 Bab IX tentang Program Pembangunan Daerah, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari program pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi

pedesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi pedesaan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya hasil pendapatan masyarakat pedesaan, tercapainya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan merupakan satu diantara bagian integral dari pembangunan Nasional, yang didalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanakan suatu pembangunan tersebut yang nantinya akan menjadi satu diantara kunci keberhasilan dari pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan satu diantara faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa adalah peranan dari pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa, karena merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Adaka Jaya yang merupakan satu di antara satuan pemerintahan Desa di Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan yang juga memiliki peranan dalam mengelola APBDesa tersebut. Terkait dengan pengelolaan APBDesa tersebut, berdasarkan hasil penelitian awal berkaitan dengan APBDesa diperoleh hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke, yang menyatakan sebagai berikut ;

“... dokumen-dokumen tentang APBDesa kami sudah buat dan sudah lengkap tapi pelaksanaannya belum terlalu sempurna karena saya juga menunggu bantuan kerjasama dan masukan dari lembaga dan masyarakat desa tentang ini (yang dimaksud tentang ini adalah *pengelolaan keuangan desa*)”, (Wawancara, Januari 2020).

Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

Konsep Pengelolaan

Menurut Wardoyo (1980:41) pengelolaan adalah “suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Stoner (1982:9) mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disini pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan keterampilannya, terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah “suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya”.

Konsepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan

APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 disebutkan sumber-sumber pendapatan desa .

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Alokasi pengeluaran

dalam APBDesa meliputi belanja pembangunan dan pos pengeluaran rutin. Belanja pembangunan meliputi pos sarana pemerintahan desa, pos prasarana perhubungan, pos prasarana pemasaran, dan pos prasarana sosial. Sedangkan belanja rutin meliputi pos belanja pegawai, pos belanja barang, pos biaya pemeliharaan, pos biaya perjalanan dinas, pos belanja lain-lain, dan pos pengeluaran tak terduga.

Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Wasistiono (2006 :53), ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kelembagaan desa dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan desa, yaitu hambatan eksternal dan hambatan internal:

- 1) Hambatan internal, meliputi rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah, termasuk yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kelembagaan di tingkat desa belum sepenuhnya tertata dengan baik, pemahaman tugas pokok dan fungsi dari aparat desa yang masih rendah, lemahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa dan masih bersifat parsial, terbatasnya alokasi anggaran/dana, yang berakibat terbatasnya operasional program/kegiatan, sarana dan pra- sarana penunjang mobilitas operasional terbatas, pengelolaan administrasi dan pendokumentasian yang masih minim, masih rendahnya pemanfaatan iptek dan teknologi tepat guna dalam usaha ekonomi perdesaan, rendahnya asset yang dikuasai masyarakat perdesaan, kepemilikan lahan yang makin sempit, serta rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan.
- 2) Hambatan eksternal, meliputi lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan, masih lemahnya koordinasi antar sektor, dinamika masyarakat yang selalu berubah, termasuk tingginya dinamika sektor ekonomi, terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas, lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial, timbulnya hambatan (*barrier*) distribusi dan perdagangan antar daerah, tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha dipedesaan, meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain, meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.

Pengertian Pembangunan Desa dan Hubungan APBDesa dengan Pembangunan Desa

Desa merupakan level organisasi pemerintah terendah di Indonesia dan memiliki ciri khas yang unik. Ciri khas desa yang unik ini semakin menguatkan asumsi bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas pemerintahan..

B. Metodologi

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pengamatan/penyelidikan awal serta dengan pertimbangan bahwa pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum di kelola secara optimal dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di desa sebagai representasi dari otonomi daerah di desa.

Populasi dan Sampel

Terdiri dari perangkat/aparat desa (6 orang), Ketua LPM, Ketua BPD dan 10 orang warga/masyarakat di desa Adaka Jaya, dan seorang informan kunci yaitu kepala desa Adaka Jaya sehingga keseluruhan informan berjumlah 19 orang (metode sampel yaitu *purposive sampling*).

Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditetapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut ;

1. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan pertanyaan secara intensif dan mendalam kepada sejumlah informan yang telah ditetapkan tersebut
2. Studi dokumen yaitu mempelajari segala dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini seperti: Peraturan Perundang-undangan (kebijakan, program dan proyek), serta teori atau konsep menyangkut pengelolaan keuangan desa.
3. Observasi yaitu mengamati langsung di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara akurat dan mendalam tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan APBDesa

Pelaksanaan dari penggunaan dana APBDesa, harus dilakukan suatu Pengawasan. Menurut Silalahi (2002;175), Pengawasan adalah “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan”.

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yang meliputi pengawasan terhadap

penyusunan, pelaksanaan, perubahan, tata pembukuan dan perhitungan APBDesa. Pengawasan keuangan desa bertujuan: (1) Untuk mengetahui jalannya pelaksanaan APBDesa. (2) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan APBDesa sesuai dengan perkiraan atau tidak. (3) Apakah hasil pekerjaan sesuai dengan rencana atau tidak. (4) Merumuskan kesalahan/penyimpangan dan berusaha memperbaikinya. (5) Mencegah agar kesalahan tidak terulang lagi.

Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan masyarakat terhadap Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami jika dibiarkan terus- menerus oleh sebab itu pemerintah desa harus Mengadakan Musyawarah dengan masyarakat agar program pembangunan yang dilaksanakan tidak sia- sia dan Peraturan dari penggunaan dana APBDesa harus diperjelas dan disampaikan ke pada masyarakat. Hal ini untuk menghindari dari pandangan yang bisa memberikan penilaian buruk dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Walaupun masih terdapat kekurangan seperti tidak jelasnya penggunaan anggaran yang ada, pembukuan yang kurang rapi dan sulit untuk mengetahui kepastian dana yang digunakan dalam pembangunan yang dilakukan pada desa di karenakan kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintahan desa dengan masyarakat. Dan catatan pembukuan tidak mengikuti format yang ada sehingga sangat sulit untuk mengecek kebenaran data pengeluaran dan pemasukan keuangan yang ada.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari APBDesa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program APBDesa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan Asas transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program APBDesa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan Dana APBDesa. Dalam hal pelaksanaan program APBDesa juga harus menjunjung tinggi prinsip partisipatif dalam pengambilan keputusan dan tranparansi.

2. Pelaporan APBDesa

Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Sebagai sebuah program atau kegiatan bersiklus tahunan, pengelolaan dana desa dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena hal itu, proses pelaksanaan dana tersebut, mulai dari perencanaan, implementasi

sampai pada monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari dana desa dibukukan sedemikian rupa oleh bendahara desa walaupun ada beberapa format pembukuan yang tidak mengikuti petunjuk pembukuan dari teknik pengelolaan keuangan yang ada, sebenarnya hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyak dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak ada seperti untuk melakukan pencatatan dalam bentuk file untuk memudahkan data-data pemasukan dan pengeluaran

dilakukan dengan dicatat pada kertas/buku-buku seadanya jadi jika ada waktu yang tepat baru dikerjakan.

3. Pertanggungjawaban APBDesa

Pemberian informasi secara terbuka terhadap kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pembangunan. Oleh karena itu perlu dikembangkan manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip partisipatif, responsive, transparan, dan akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban sehingga hasil dari tingkat partisipasi tersebut cukup membanggakan. Namun demikian penerapan prinsip-prinsip tersebut harus dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu guna mencapai kesempurnaan implementasi program pengelolaan keuangan desa secara umum di Desa Adaka Jaya.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa kebijakan Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi Keuangan Desa di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, sudah

berdasarkan pada prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang belaku. Sedangkan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa lainnya dan APBDesa yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan/pengelolaan APBDesa.

Dalam hal pertanggungjawaban dimaksud, ini selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Desa, Kepala Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan uraian tersebut sehubungan dengan hasil observasi lanjutan bahwa mestinya sekretaris Desa Adaka Jaya menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama dengan BPD dari rancangan tersebut maka ditetapkanlah rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa yang menjadi peraturan desa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Adaka Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Adaka Jaya Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan belum sepenuhnya melaksanakan penerapan dari Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dari penggunaan dana APBDesa melalui suatu rapat yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Adaka Jaya dalam pengawasan baik dari pemerintah maupun masyarakat Adaka Jaya itu sendiri belum terlaksana secara baik masih terlihat beberapa kejanggalan dalam bidang pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan masyarakat terhadap Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga menyebabkan banyak sekali kerugian yang dialami jika dibiarkan terus-menerus oleh sebab itu pemerintah desa harus mengadakan musyawarah dengan masyarakat agar program pembangunan yang dilaksanakan tidak sia-sia dan peraturan dari penggunaan dana APBDesa harus diperjelas dan disampaikan ke pada masyarakat.
- c. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Adaka Jaya dalam penyampaian laporan penggunaan APBDesa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.
- d. Pertanggungjawaban APBDesa baik secara teknis maupun administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan Asas umum pengelolaan keuangan Desa disebabkan beberapa hal, antara lain: (1) Kurang efektifnya sistem pembinaan dari pemerintah

kecamatan dan pemerintah kabupaten terhadap pengelola APBDesa di tingkat desa. (2) Rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pelaksanaan APBDesa. (3) Belum adanya pemberitahuan secara fisik tentang penggunaan dana APBDesa kepada masyarakat yang seharusnya dapat dilaporkan melalui rapat, papan pengumuman, media cetak dan lain-lain yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitasnya penggunaan dana APBDesa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan APBDesa:
 - a. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa harus melakukan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional (termasuk struktur perangkat desa), mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan pengadaan secara elektronik.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan *clean government and good governance*.
 - c. Menata sistem administrasi desa sesuai dengan perturan yang telah ditetapkan di daerah.
 - d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih efektif untuk kedepannya. Perlu dibangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsive (*change*) terhadap kebutuhan/usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
 - e. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan program pembangunan desa agar masyarakat dapat merasakan memiliki pembangunan tersebut.
2. Bidang Pelaksanaan APBDesa:
 - a. Pemerintah Desa harus meningkatkan kapasitas lembaga legislative (BPD).
 - b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
 - c. Pengawasan terhadap Program kerja perlu ditingkatkan lagi agar pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat.
 - d. Pemerintah kecamatan untuk lebih meningkatkan lagi dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada Perangkat Desa agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
3. Bidang Pelaporan APBDesa:
 - a. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan desa dan penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Menata arsip desa sesuai dengan pembukuan dan disimpan pada kantor desa supaya mempermudah untuk mencari arsip sewaktu-waktu ada yang memerlukannya.
 - c. Melaporkannya kepada masyarakat tentang penggunaan dana yang ada.baik melalui papan informasi, media cetak atau melalui musyawarah Desa.
4. Bidang pertanggungjawaban APBDesa:
 - a. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan Keuangan perlu ditingkatkan dan juga termasuk lembaga pengawas kinerja kepala desa seperti BPD atau tim koordinator lainnya.
 - b. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan APBDesa di desa.
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggung jawaban/SPJ).
 - d. Pelaporan pertanggungjawaban perlu disampaikan pada masyarakat bukan hanya kepada pemerintah daerah saja.

E. Referensi

- Abdulrahman, A. (1979). *Pokok-Pokok Manajemen*. Ikhtiar Baru. Jakarta
- Anggoro, M. T. (2006). *Metode Penelitian*. Universitas Terbuka; Jakarta.
- Bukhari, H. (1995). *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali Press Jakarta.
- Gaus, J. M. (1987). *Administrasi Negara-Negara Berkembang*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Gie, T. L. (2003). *Administrasi dan Manajemen*. Cetakan ke-13 Yogyakarta ; Penerbit Nur Cahaya.
- Handyaningrat, S. (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. P.T Gunung Agung; Jakarta.
- Hasibuan. (1988). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Laper Pustaka Utama; Yogyakarta
- Hidayat. (1986). *Efektivitas Pelayanan Organisasi dan Administrasi*. PT. Granesia; Bandung.
- Indrawijaya. (1999). *Efektivitas Evaluasi Latihan Bagi Pegawai*. Penerbit SinarBaru Bandung
- Jamu, M. (1995). *Manajemen Organisasi*. PT. Gunung Agung ; Jakarta.
- Jhones. (1986). *Penterjemah Ricky Ismanto, Kebijakan Publik (Public Policy)*, Edisi, Kedua., Jakarta; Erlangga.
- Lubis & Husaini. (1989). *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Manulang, M. (2001). *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia ; Jakarta.
- Maslow, A. (1957). *Motivation and Personality*. New York. ; Harper and Row.
- Nawawi, H. (1992). *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga, Cet. Ke II Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah.
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkup Kabupaten Konawe Selatan.
- Saksono, B. (2003). *Administrasi dan Manajemen*. Tarsito ; Bandung
- Sasmita, I. (2008). *Efektivitas Penerapan Fungsi Pengawasan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan*. Skripsi, Unhalu Kendari
- Saksono. (1995). *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru*, Jakarta ; Grafindo Persada
- Simanjuntak. (1983). *Produktivitas Kerja ; Pengertian dan Ruang Lingkupnya*, Majalah Prisma, Nomor 11/12.
- Situmorang, Viktor, & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. P.T Rieneke Cipta, Jakarta.